



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN DAN KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan bagi dosen dan meningkatkan akreditasi Politeknik Negeri Batam diperlukan peningkatan jabatan akademik dosen;
- b. bahwa dosen yang sudah memenuhi persyaratan dan angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu dapat mengajukan jabatan akademik di Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Politeknik Negeri Batam;
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
4. Peraturan bersama Mendikbud dengan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013 dan permenpan No 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya;
5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 17 tahun 2013 jo 46 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan tinggi;
7. Permendikbud No 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI NO 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Batam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PERSYARATAN DAN KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
8. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat dengan DUPAK adalah berupa daftar usulan yang memuat data perorangan AnalisisKepegawaian yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit.
9. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah surat penetapan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berisi satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diperoleh Analisis Kepegawaian dalam kurun waktu tertentu.
10. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran, pemecahannya.
11. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi Analisis Kepegawaian.
12. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Analisis Kepegawaian.
13. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.
14. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II

PERSYARATAN DAN KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

Bagian Pertama

Persyaratan Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli

Pasal 2

Bagi dosen baru yang masuk Politeknik Negeri Batam dan berpendidikan S2:

- 1) Dapat mengajukan paling singkat 1 tahun setelah menjadi dosen di Politeknik Negeri Batam;
- 2) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 3) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- 4) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional;
- 5) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang;
- 6) Telah memiliki minimal 10 angka kredit diluar angka kredit ijazah S2 yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen.

Pasal 3

Bagi dosen yang baru menyelesaikan pendidikan S2 dan sebelumnya sudah menjadi dosen tetap di Politeknik Negeri Batam:

- a) Dapat langsung mengajukan usul kenaikan jabatan akademik setelah menyelesaikan studi S2 dan aktif bekerja di Politeknik Negeri Batam;
- b) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Melaksanakan tugas mengajar ;
- d) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
- e) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang terhitung setelah menjadi dosen;
- f) Telah memiliki minimal 10 angka kredit diluar angka kredit ijazah S2 yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik Lektor

Pasal 4

Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian kedua terdiri atas:

- a) Memiliki ijazah doktor;
- b) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- d) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
- e) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang;
- f) Telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit diluar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler Dari Asisten
Ahli Ke Lektor

Pasal 5

Persyaratan Kenaikan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga yaitu:

- a) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
- b) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
- c) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Memiliki karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnah ilmiah nasional sebagai penulis pertama.

Bagian Keempat
Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Bagi Dosen Yang Sedang Dalam
Masa Tugas Belajar

Pasal 6

Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar, dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

Bagian Kelima
Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit/*Reviewer*

Pasal 7

- 1) Tim Penilai angka kredit terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan dosen;
- 2) Menduduki jabatan/pangkat minimal lektor;
- 3) Dapat melakukan penilaian pengajuan jabatan akademik setara atau di bawahnya yang memiliki bidang ilmu yang sama, dimungkinkan juga untuk menilai pengajuan jabatan akademik yang di atasnya, selama memiliki bidang ilmu yang sama;
- 4) Pengangkatan tim Penilai Angka Kredit/*Reviewer* ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur;

- 5) Susunan Tim Penilai angka kredit terdiri seorang ketua (merangkap anggota), wakil ketua (merangkap anggota), sekretaris (merangkap anggota dari unsur kepegawaian), dan anggota paling sedikit 4 orang;
- 6) Susunan anggota berjumlah ganjil.

Bagian Keenam

Jadwal Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Politeknik Negeri Batam Tahun 2016

Pasal 8

- 1) Pengajuan usulan dapat dilakukan antara tanggal 1 – 15 setiap bulannya, selama jam kerja dan diserahkan ke bagian kepegawaian yang ditunjuk sebagai sekretaris sesuai dalam SK (Surat Keputusan) penetapan tim penilai angka kredit.
- 2) Pengajuan usulan yang diajukan setelah tanggal 15, akan tetap diterima tetapi baru akan diproses pemeriksaan dokumennya oleh sekretaris, kecuali pada periode bulan tersebut tidak ada pengajuan usulan sama sekali.

Bagian Ketujuh

Tahapan Pengajuan Dan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Pasal 9

- 1) Dosen yang telah memenuhi persyaratan mengisi lampiran dan mencetak daftar kegiatan kinerja dosen yang dapat dilihat di [di \dokumenpoly.polibatam.ac.id/](http://dokumenpoly.polibatam.ac.id/).
- 2) Melengkapi semua bukti dokumen kegiatan kinerja dosen dan Borang Pengajuan Kenaikan Jabatan.
- 3) Agar memudahkan proses pengelolaan administrasi, mohon agar semua dokumen dimasukkan kedalam *OUTNER* sewarna sesuai dengan jurusan *homebase* Dosen pengusul dan diberi NAMA DOSEN PENGUSUL dengan ketentuan:
 - a. *OUTNER* HIJAU untuk Jurusan MB;
 - b. *OUTNER* BIRU untuk Jurusan IF;
 - c. *OUTNER* KUNING untuk Jurusan EL;
 - d. *OUTNER* MERAH untuk Jurusan MS.
- 4) Dokumen usulan jabatan akademik yang diserahkan ke bagian Kepegawaian, mohon disusun secara berurutan sesuai dengan lampiran dan bukti pendukungnya.
- 5) Bagian Kepegawaian akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan secara langsung saat dosen menyerahkan dokumen

tersebut dalam periode tanggal 1 – 15 setiap bulannya. Apabila diajukan setelah tanggal 15, baru akan diperiksa pada tanggal 1 bulan berikutnya, kecuali pada periode tersebut tidak ada pengajuan usulan kenaikan pangkat, maka usulan pengajuan dapat langsung diproses.

- 6) Dokumen yang sudah diperiksa akan melewati proses *review* (penilaian) oleh Reviewer yang ditetapkan oleh Tim PAK (Penetapan Angka Kredit) Polibatam dengan batas waktu maksimal 2 minggu sejak dokumen diterima oleh *reviewer*.
- 7) Hasil Penilaian *reviewer* akan disampaikan ke dosen pengusul. Jika ada catatan dari *Reviewer*, dosen pengusul memperbaiki atau melengkapi oleh kembali dengan batas waktu maksimal 1 minggu.
- 8) Berkas yang sudah diperbaiki akan disampaikan kembali ke *Reviewer*.
- 9) Jika *Reviewer* telah setuju, Kepegawaian membuat DUPAK (Daftar usul Penilaian Angka Kredit) untuk dilanjutkan ke tahap Pengajuan Sidang Senat. Waktu pelaksanaan sidang Senat akan ditentukan oleh Senat Polibatam. Batas waktu maksimal 2 Minggu.
- 10) Hasil pertimbangan sidang Senat akan disampaikan ke Bagian Kepegawaian. Jika ada catatan perbaikan, maka hal ini akan disampaikan ke dosen pengusul untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- 11) Pengajuan SK Penetapan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor dan TMT penetapan SK (Surat Keputusan) Jabatan Akademik ditetapkan pada setiap tanggal 1 , setelah dilakukan sidang senat.
- 12) Untuk pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar, mekanisme penilaian/ peng-administrasiannya dilakukan secara *paperless/ online* dengan ketentuan sesuai surat edaran dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB III KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 10

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 30 September 2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *PS*

